

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS KEWAJIBAN SYIBHUL IDDAH BERDASARKAN SURAT  
EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR  
P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**REFADILA DEMIRA**  
**11720125101**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1444 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan Judul Analisis Kewajiban *Syibhul Iddah* Berdasarkan  
 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-  
 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam, yang ditulis oleh :

Nama : REFADILA DEMIRA

NIM : 11720125101

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosyah  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
AHMAD FAUZI, S.HI., MA  
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

  
IRFAN ZULFIKAR, M. AG  
 NIP 19750521 2006 00 4 1 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS KEWAJIBAN *SYIBHUL IDDAH* BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh :

Nama : REFADILA DEMIRA

NIM : 11720125101

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., MA

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Zulkholi, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Statistical Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Repadilla Demira  
 NIM : 1172015101  
 Tempat/Tgl. Lahir : Lampung, 29/05-99,  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

"Analisis Kewajiban Rukhul Ladah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen  
 Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021  
 Perspektif Hukum Islam."

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU  
 Pekanbaru, 18 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan

10000  
 KEPERAL TEMPEL  
 CD854AJX179715682  
 REPADILLA DEMIRA  
 NIM : 1172015101

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan, maka skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang baik yang sudah berperan aktif dalam setiap perjalanan terjal dalam hidup penulis. Teruntuk :

1. Alm. Rusydi Djalal, seseorang yang selalu saya sebut Ayah, laki-laki yang sangat saya cintai bahkan ketika wujudnya sudah takkan ditemui di setiap sudut rumah lagi namun tetap berhasil menjadi penyemangat dan alasan saya untuk tetap bangkit setelah badai datang silih berganti. Ayah, Alhamdulillah yah, saya sudah sampai ditahap ini, tahap yang harusnya engkau saksikan dengan haru. Saya persembahkan karya kecil ini yang selalu engkau tunggu di akhir-akhir waktumu. Terimakasih sudah menghantarkan saya berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewat sendiri tanpa kau temani lagi.
2. Ibunda Sarmita, seorang malaikat tak bersayap yang sudah bertaruh nyawa untuk menghadirkan saya di dunia ini. Terimakasih karena sudah pengertian bahwa jalan yang saya lewati agak sedikit terlambat dari teman lainnya. Terimakasih atas seluruh cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan hingga akhir waktu nanti, semoga Allah selalu menguatkanmu dan memberikan mu bahagia. Bertahanlah disini dengan saya terlebih dulu, karena bagaimanapun saya tidak akan pernah mampu membayangkan betapa hampanya dunia tanpamu.
3. Uni Yuli Rumansa, Dwi Rusandi dan Detri Rutnasari, tiga orang wanita yang dilahirkan lebih dulu dariku ditakdirkan menjadi pembelajaran dalam proses pendewasaanku. Terimakasih karena sudah menempaku menjadi anak bungsu bermental baja walaupun sering kali menangis tanpa suara. Terimakasih karena sudah selalu menyadarkan bahwa anak bungsu ini tidak selalu kecil, walaupun hingga kini dewasaku tak kunjung di apresiasi.
4. Ega Anggra Safitri, Roro Deswita Ramadhani, Ismi Lathifatul Himi dan Permata Wulan Dari. 4 orang yang selalu siap siaga untuk saya (my 911). Terimakasih sudah selalu bersedia membersamai saya dalam pahit, manis asam dan pedasnya dunia ini dan selalu memberi semangat serta saran dalam menyelesaikan masalah-masalah lainnya.
5. Dana, S.I.Kom, sesosok manusia yang juga ikut berjuang menyelesaikan skripsi bersama saya dan juga berhasil menyematkan gelar baru di belakang namanya. Terimakasih karena sudah berkenan saling membantu dalam menyelesaikan tugas ini. so proud of you!

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Last but not least, terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang walau dengan tertatih melewati berbagai badai yang sering kali sulit untuk bangkit lagi. Tapi lihatlah sekarang, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Selamat sudah S.H! ayo, kita hadapi tantangan-tantangan lainnya!

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah ini. lebarkan lagi rasa sakit itu. Semua yang kau invertasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Refadila Demira, (2023): Analisis Kewajiban *Syibhul Iddah* Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi munculnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi pihak laki-laki setelah perceraian (*syibhul iddah*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kewajiban *syibhul iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pemberlakuannya serta melihat perspektif Hukum Islam terhadap Surat Edaran tersebut.

Penelitian ini berbentuk lapangan (*field research*). Penelitian ini berlokasi di Kua Kec. Pekanbaru Kota. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/21/2021, dan KUA Kec. Pekanbaru Kota, sumber sekunder yaitu buku-buku fikih. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil analisis penulis dari penelitian ini adalah bahwa kewajiban *syibhul iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ialah berisi masa tunggu yang harus dijalankan oleh pihak laki-laki atau bekas suami setelah perceraian talak raj'i untuk dapat melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain. Pemberlakuan *syibhul iddah* ini tidak diberlakukan sebagaimana iddah yang dijalani perempuan, melainkan pemberlakuan *syibhul iddah* hanya mengikut pada interval waktu iddahnya saja. Maka pelaksanaan *syibhul iddah* berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri merupakan langkah progresif dari Kementrian Agama meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya disebabkan karena *syibhul iddah* tidak ditemukan secara eksplisit pada fikih maupun undang-undang tentang pernikahan sehingga menyulitkan pensosialisasian aturan tersebut namun akan menjadi langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak bekas istri selama masa iddah pasca perceraian. Pemberlakuan *syibhul iddah* dianalisa melalui aspek *al-mashlahah* (kemashlahatan) dan sejalan dengan perspektif Hukum Islam.

**Kata kunci: *Syibhul iddah*, iddah bagi laki-laki, Hukum Islam.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat atas segala hal dalam kehidupan yang sangat luar biasa sehingga saya memiliki kekuatan dan keyakinan untuk dapat terus melangkah hingga berhasil menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS KEWAJIBAN *SYIBHUL IDDAH* BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada orang-orang yang berjasa. Teruntuk :

1. Kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Rusydi Jalal (Alm) dan Ibunda Sarmita yang tidak pernah lelah melangitkan doa untuk kebaikan dalam hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr.H. Erman, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Hj. Dr. Sofia



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III beserta seluruh civitas akademik UIN Suska Riau.

4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
6. Ibu Mardiana, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama dalam masa perkuliahan
7. Bapak Kepala KUA Kecamatan Pekanbaru Kota beserta seluruh pegawai yang sudah memberikan informasi kepada penulis.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jamiah UIN Suska Riau beserta seluruh karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas UIN Suska Riau.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang berkontribusi aktif dengan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada yang tercinta :

1. Ketiga kakak perempuan saya, Uni Yuli Rumansa, Uni Dwi Rusandi, S.Si dan Uni Detri Rutnasari, A.Md. yang telah memberikan dukungan dan semangat pada setiap proses kehidupan saya hingga menjadi bergelar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarjana beserta seluruh Keluarga Besar Abah Ummi dan Banda Tangah Bersaudara.

2. Sahabat yang selalu siap sedia dalam memberikan saran dan arahan terhadap penulisan penelitian ini, Roro Deswita Ramadhani, S.H., dan Ismi Lathifatul Hilmi, S.H.

Harapan penulis, semoga Allah SWT. membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga Skripsi ini selesai. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Keluarga kedepannya.

Dengan penuh kerendahan hati penulis, memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ditemukan dalam skripsi ini, karena hakikatnya kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah SWT. yang Maha Sempurna dan Maha Benar.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Pengertian Iddah .....	11
2. Dasar Hukum Iddah.....	13
3. Macam-macam Iddah .....	17
4. Hikmah Iddah .....	24
5. Poligami .....	25
6. <i>Syibhul Iddah</i> .....	28
7. <i>Al-Mashlahah</i> .....	28
8. Kedudukan Surat Edaran Dalam Hukum .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Pendekatan Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Informan Penelitian .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 .....	42
1. Latar Belakang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 .....	42
2. <i>Syibhul Iddah</i> di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 .....	46
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberlakuan Syibhul Iddah .....	47
C. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dari Perspektif Hukum Islam .....	49

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHALUAN

### A Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan murim. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>1</sup>

Pernikahan menjadi suatu prosesi berupa akad yang menghalalkan setiap inci pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram untuk membangun rumah tangga. Tujuan utama dalam pernikahan sangat mulia yaitu keharmonisan rumah tangga, maka hendaknya akad nikah dilaksanakan sekali untuk selama-lamanya sehingga suami istri dapat membangun rumah tangga yang saling menyayangi, menghormati dan memiliki keturunan serta menjaga dan mendidik keluarganya berlandaskan Al-Qur'an. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya melaksanakan pernikahan ketika sudah memiliki kemampuan lahir dan batin.

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan ketentraman atau sakinah pun berpedoman pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30):21 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 15-16

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>2</sup>

Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirnya yang berjudul *Tafsir Ibnu Katsir*, menafsirkan ayat di atas dengan, artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri.” Yaitu, Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi isteri kalian dari jenis kalian sendiri. “supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya,” sebagaimana Allah berfirman: “Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (Q.S Al-A’raaf (7):189).

Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam.

Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis.

Kemudian diantara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim Dan Terjemah*, (Jawa Barat: Sygma, 2018), h. 406.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dimana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya. *“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat saling menentramkan satu sama lain dengan perasaan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, terlebih ketika sudah dianugerahkan anak-anak.

Menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan *“Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”*<sup>4</sup> Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa, *“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*<sup>5</sup> dan tujuan pernikahan terdapat pada Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1431 H.), Cet. Ke-1, Jilid 6, h. 88.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2018), h. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, hakikat pernikahan harus dijaga dan dipertahankan, namun tidak setiap pasangan berhasil mempertahankan rumah tangganya berjalan mulus. Ketika jalinan cinta dan kasih sayang yang selama ini saling diberi sudah tidak lagi mampu mendatangkan kehangatan dan keharmonisan antara keduanya lalu berakhir dengan saling mengabaikan, saling membenci bahkan hingga terjadinya pertikaian dan tujuan utama pernikahan tidak tercapai maka perlu penyelesaian masalah yang dapat memberi keadilan bagi suami istri dan tak jarang berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan salah satu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat dialami oleh siapapun. Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>7</sup> Jadi pada dasarnya dalam Islam membenarkan dan membolehkan perceraian apabila perceraian itu lebih membawa kepada keadaan yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang didalamnya terdapat siksaan batin.

Mazhab Hanafi berpendapat, penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an, seperti firman-Nya dalam surat At-Thalaaq (65):1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

<sup>7</sup> *Ibid*, h.57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar)”.<sup>8</sup>

Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirnya yang berjudul *Tafsir Ibnu Katsir*, menafsirkan ayat di atas dengan Nabi Muhammad SAW. Dijadikan lawan bicara, secara langsung sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Dan setelah itu, Allah Ta’ala menyapa ummat Islam tidak secara langsung, di mana Dia berfirman, artinya : “*Hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar).*” Telah disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah menceraikan Hafshah dan kemudian merujuknya kembali.<sup>9</sup>

Talak menjadi haram jika suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat rasa ketergantungannya kepada istrinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita selain dia; Talak menjadi makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan.

Kemudian keberadaan istri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya; Talak menjadi wajib, sebagaimana jika dia mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya; Talak menjadi

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim Dan Terjemah*, *op.cit.*, h. 558

<sup>9</sup> Ibnu Katsir, *op.cit.*, Jilid 8. h. 296

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sunnah, jika istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya, dan juga apabila secara umum akibat lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib.<sup>10</sup> Dengan demikian, seorang suami harus benar-benar memahami ikatannya dengan istri beserta kebutuhan rumah tangganya agar tidak bertentangan dengan hukum asal talak.

Akibat dari perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan yang mendatangkan status hukum baru terhadap keduanya, konsekuensi yang diterima istri yakni adanya masa iddah atau masa tunggu. Istilah iddah berasal dari kata kerja *adda-yauddu* yang berarti hitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut bahasa, iddah biasanya digunakan untuk menghitung hari-hari haid atau suci pada perempuan.

Perempuan yang berada pada masa iddah dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Kedua seorang istri yang putus pernikahan dengan suaminya selain ditinggal mati, yang pada waktu tunggu tersebut mantan istri tidak boleh melakukan pernikahan oleh laki-laki lain. Iddah merupakan kewajiban bagi perempuan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut telah di atur dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 153 yaitu *Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku masa iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.*<sup>11</sup> nantinya permasalahan ini akan penulis jabarkan di pembahasan secara rinci dalam

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, op.cit.*, h. 76.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini. Permasalahan iddah sudah diatur dalam Alqur-an, iddah merupakan suatu akibat yang wajib dijalani orang seorang istri sebagai konsekwensi putusnya pernikahan baik karena kematian ataupun perceraian.<sup>12</sup>

Adanya perbedaan mendasar atas konsekuensi akibat putusnya pernikahan antara perempuan dan laki-laki yakni seorang mantan suami bisa saja menikah dengan perempuan lain setelah menceraikan istrinya tanpa perlu menunggu iddah, sedangkan perempuan memiliki masa iddah yang sudah ditentukan syari'at agar dapat menikah kembali. Pada dasarnya ada dua kondisi yang membuat laki-laki tetap harus menunggu untuk dapat menikah dengan wanita lain yaitu; Pertama, ketika seorang suami mentalak istrinya dengan talak raji'i dan ingin menikahi seseorang yang terhalang digaulinya, seperti saudara perempuan istri, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah hingga masa iddah istrinya selesai. Kedua, ketika seorang suami mempunyai empat istri dan dia mentalak dengan talak raji'i salah satu istrinya untuk menikah lagi, maka ia tidak boleh menikah hingga masa iddah istri tersebut selesai.

Dalam Undang-undang perkawinan belum ada aturan yang mengikat tentang masa tunggu terhadap laki-laki untuk menikah lagi setelah cerai dengan istrinya. Ada situasi dimana seorang suami mentalak istrinya di pengadilan dan mempunyai hak rujuk, dalam kondisi ini ia bisa menikah dengan perempuan lain karena sudah bercerai tapi ia juga bisa rujuk kembali dengan mantan istrinya karena memiliki hak rujuk. Jika kedua kondisi itu

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.V (Jakarta: Kencana, 2016), h. 304.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukannya, maka ia mempunyai dua (2) istri yang dilegalkan pemerintah tanpa izin dari Pengadilan seperti poligami terselubung atau poligami liar.

Merujuk pada uraian di atas, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan antara Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI dengan Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada 30 September 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang membahas batas waktu menunggu seorang mantan suami untuk menikah kembali dengan perempuan lain hingga masa iddah mantan istrinya selesai. Proses waktu menunggu bagi laki-laki yang kemudian disebut *Syibhul Iddah*<sup>13</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka penulis tertarik untuk membahas *Syibhul Iddah* bagi laki-laki secara lebih dalam dan dijadikan sebuah penelitian karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Kewajiban *Syibhul Iddah* Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>13</sup> Fitriyadi, “Pemberlakuan *Shibhul Iddah* Bagi Laki-Laki yang Bercerai Di Pengadilan Agama” (Artikel: Badilag.Mahkamahagung.go.id, 2020) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemberlakuan-shibhul-iddah-bagi-laki-laki-yang-bercerai-di-pengadilan-agama-oleh-h-fitriyadi-s-h-i-s-h-m-h-20-5>, diakses pada 21 Desember 2022





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Pembahasan tentang iddah sangatlah luas, agar mendapatkan hasil maksimal, oleh karena itu pembahasan dalam skripsi ini hanya akan terfokus pada kewajiban *Syibhul Iddah* Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

**C. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan merincinya dengan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewajiban *Syibhul Iddah* Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan *Syibhul Iddah*?
- c. Bagaimana Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dari perspektif Hukum Islam?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui kewajiban *Syibhul Iddah* Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberlakuan *syibhul iddah*.

c. Untuk mengetahui Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dari perspektif Hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Perkuliahan Program S1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan lebih kritis dalam menerima ide-ide baru.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Hukum Keluarga.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Iddah

Iddah berasal dari kata *al-ad* dan *al-ihsa'*, yakni apa yang dijaga oleh perempuan dan yang dihitung dari hari-hari dan waktu suci.<sup>14</sup> Jamak dari kata iddah adalah *i'dad*. Maksudnya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-a'dad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan “*Adadtuasy-syai'aiddatan*” maksudnya aku menghitung sesuatu dengan hitungan.<sup>15</sup>

Iddah secara istilah adalah masa menunggu bagi seorang istri setelah ditinggal oleh suaminya, dan tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain selama masa tertentu, baik karena wafat suaminya atau perceraian.<sup>16</sup>

Mengenai iddah secara istilah, para ulama telah mendefinisikan hal tersebut kedalam beberapa definisi, antara lain:

- a. Menurut Pendapat Mazhab Hanafi

Iddah merupakan masa yang ditentukan secara syari'at dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan

<sup>14</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.. 539.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 534.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 539.

ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.<sup>17</sup>

b. Menurut Jumhur

Iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seseorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.<sup>18</sup>

c. Menurut Syarbini Khatib Dalam Kitab *Mughnil Muhtaj*

Iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya.<sup>19</sup>

d. Menurut Drs. Abdul Fatah Idris Dan Drs. Abu Ahmadi

Iddah adalah masa yang tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai.<sup>20</sup>

Dari definisi iddah di atas dapat disimpulkan bahwa iddah merupakan waktu menunggu bagi seorang perempuan yang disebabkan oleh putusya hubungan perkawinan rumah tangganya, baik itu disebabkan oleh perceraian ataupun kematian suaminya untuk menjaga kemashlahatan rahim dan keturunannya. Ketetapan ini sudah menjadi kaharusan yang mutlak berdasarkan perintah Allah SWT.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.. 534.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.. 535.

<sup>19</sup> Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Islam)", Jurnal Al-Mau'izhah Vol. 1 No. 01, 2018, h.. 12. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/mauizhah/article/download/4/2/> diakses pada 2 Januari 2023

<sup>20</sup> *Ibid.*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum

Setelah membahas tentang pengertian iddah, maka penulis akan membahas dasar hukum iddah yang mengacu pada sumber-sumber hukum islam dan negara guna memperjelas tentang iddah tersebut.

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum pertama umat Islam adalah Al-Qur'an, mengenai iddah termaktub dalam surat Al Baqarah (2):228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
 إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>21</sup>

Tafsir ayat diatas mengandung perintah dari Allah SWT. kepada para istri yang ditalak yang telah disetubuhi dari kalangan wanita yang aktif haidhnya, agar mereka menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Yaitu agar salah satu mereka berdiam diri setelah ditalak suaminya selama tiga kali quru', lalu dia boleh menikah lagi setelah itu jika dia mau. Para imam yang empat, (yaitu Abu hanifah, Maliki, Syafi'I, dan Ahmad bin hambal r.a) telah mengecualikan seorang budak wanita dari keumuman ayat tersebut jika dia

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemah.*, op.cit., h. 36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditalak. Karena menurut mereka, budak wanita itu hanya ber'iddah selama dua kali quru', karena dia setengah dari wanita merdeka. Sedangkan quru' itu sendiri tidak dapat dibagi-bagi sehingga disempurnakan menjadi dua quru' baginya. Demikian lah yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab r.a. mereka berkata, "tidak diketahui adanya perselisihan pendapat antara para sahabat Radhiyallahu Anhum". Sebagian kaum salaf berkata "bahkan 'iddah budak wanita sama seperti iddah wanita merdeka, karena keumuman ayat tersebut dan karena perkara itu bersifat fitrah, sehingga wanita merdeka dan budak wanita dalam hal itu adalah sama". Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Abu Umar bin Abdil Barr rahimullah, dari Muhammad bin Sirin dan sebagian ahli zahir, dan dia mendhaifkannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa 'iddah bagi wanita merdeka dan budak tidak terdapat perbedaan, artinya 'iddah bagi wanita adalah tiga kali quru'.

b. Hadist

Mengenai kewajiban ber-iddah dalam Al Qur'an dikuatkan pula dengan adanya hadist nabi yang mengatur dan memperjelas permasalahan tersebut, terdapat beberapa hadist nabi yang menjelaskan tentang kewajiban ber-iddah, salah satunya sebagai berikut;

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Syaikh Ahmad Syakir, "Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1", (Jakarta : Darus Salam Press, 2014), h.645.

<sup>23</sup> HR Muslim dalam Shahih-nya, Kitab Thalaq, bab Wujub Al Ihdaad, no. 3714

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah berkabung lebih dari 3 hari kecuali jika yang meninggalnya adalah suami. Jika yang meninggalnya sang suami, maka ia melakukan selama empat bulan sepuluh hari”

Berdasarkan hadist di atas dapat disimpulkan, bahwa bagi wanita yang ditinggal mati suaminya memiliki masa berkabung (*'iddah*) yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض<sup>24</sup>

“Barirah diperintahkan untuk menjalani masa *iddah* sebanyak tiga kali haid.”

c. Hukum Positif

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam.

Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan.<sup>25</sup> Kemudian atas dasar Pasal 11 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut :

<sup>24</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt. juz I, h. 671.

<sup>25</sup> K. Wantjik Saleh, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, cet. IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h.. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintahan lebih lanjut.<sup>26</sup>

Demikian pula dalam peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975, tentang peraturan pelaksanaan pada Undang-undang RI no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang berisi :

Ayat (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Ayat (2) tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Ayat (3) bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai

<sup>26</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta, PT. Pradaya Paramitha, 1987), h.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>27</sup>

Pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut : *“Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku masa iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.”*

Sementara itu, untuk masa iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya melakukan iddah selama tiga (3) quru’. Sedangkan dalam masa iddah istri yang tertalak raj’i sebagaimana yang terdapat pada Pasal 153 ayat (2) b, Pasal (5) dan Pasal (6) lalu ditinggal mati suaminya maka masa iddahnya berubah menjadi seratus tiga puluh (130) atau empat bulan sepuluh hari sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) a yang dimulai pada saat mantan suaminya meninggal. Adapun masa iddah yang sudah berjalan selama suaminya masih hidup tidak dihitung karena saat itu suaminya masih bisa merujuknya kembali dan dianggap masih terikat hubungan perkawinan.

### 3. Macam-Macam Iddah

Iddah memiliki beberapa macam pembagian, sebagai berikut :

- a. Iddah bagi istri berdasarkan pergaulan dengan suami

Istri yang belum pernah digauli oleh suaminya kemudian diceraikan maka tidak ada kewajiban iddah baginya. Berdasarkan surat Al-Ahzab (33):49 sebagai berikut :

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>28</sup>

Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirnya yang berjudul *Tafsir Ibnu Katsir*, menafsirkan ayat di atas dengan Al-Qur’an menggunakan makna nikah dalam akad dan jima’ kecuali di dalam ayat ini, karena hanya digunakan untuk makna akad saja, berdasarkan firman Allah, artinya “Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya.” Di dalamnya mengandung dalil tentang diperbolehkannya menceraikan seorang istri sebelum mencampurinya. Firman Allah Ta’ala “Perempuan-perempuan yang beriman,” menempati masalah ke biasaan saja. Karena dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan Ahlul kitab sesuai kesepakatan para ulama.<sup>29</sup>

Kebersihan pada rahim seorang mantan istri adalah hal yang sangat dipertimbangkan pada masa iddah. Berdasarkan ayat diatas bahwa istri yang belum digauli oleh suaminya kemudian ditalak maka tidak ada iddah baginya. Jadi apabila seorang istri tidak digauli kemudian

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemah*, *op.cit.*, h. 424.

<sup>29</sup> Ibnu Katsir, *op.cit.*, Jilid 6. h. 209.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diceraikan maka tidak ada keresahan pada kebersihan rahimnya dan tidak menjadi tanggungan oleh suaminya.

Adapun bagi istri yang sudah digauli, bisa jadi dari wanita yang masih haid dan juga wanita yang sudah tidak haid, maka berlaku ketentuan iddah seperti biasa yakni tiga kali quru' atau sembilan puluh (90) hari sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

Sedangkan untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang pernah digauli, maka masa iddahnya yakni seratus tiga puluh (130) hari atau empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>30</sup>

Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirnya yang berjudul *Tafsir Ibnu Katsir*, menafsirkan ayat di atas dengan menyatakan bahwa Allah SWT. memerintahkan bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hendaklah mereka menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemah*, op.cit., h. 38

hari. Dan menurut ketetapan ijma' ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah maupun belum dicampuri oleh suaminya.<sup>31</sup>

Berdasarkan tafsir diatas dapat di simpulkan bahwa perintah wajib menjalankan iddah tersebut guna untuk menghargai bekas suaminya, pun iddah ini selayaknya juga di lakukan oleh bekas istri yang belum digauli namun sudah ditinggal mati oleh suaminya. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili “*dan diwajibkan iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya yang belum sempat menyeturuhinya sebagai suatu ibadah, untuk menghormati hak suami*”.<sup>32</sup>

- b. Iddah bagi istri yang tidak haid atau menopause.

Iddah bagi istri yang tidak berhaid kemudian diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka melaksanakan iddah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku untuk istri yang tidak haid dikarenakan belum baligh maupun istri yang sudah tidak haid lagi dikarenakan lanjut usia atau menopause. Berdasarkan surat At-Thalaq ayat 4 sebagai berikut :

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

<sup>31</sup> Ibnu Kastir, *Op.cit.*, Jilid 2, h. 203.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 537.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”<sup>33</sup>

Ringkasan tafsir ayat diatas mengacu pada kitab Syaikh Ahmad Syakir “*Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*”. Allah SWT menjelaskan iddah bagi istri yang menopause, yaitu istri yang telah berhenti haidnya karena sudah tua, iddahnya adalah tiga bulan, sebagai ganti tiga quru’ bagi istri yang masih mengalami haid, seperti yang ditunjukkan dalam surat Al-baqarah ayat 228. Demikian juga wanita kecil yang belum haid: bahwa iddah mereka adalah seperti iddah perempuan menopause, yaitu tiga bulan; untuk itu Allah SWT. berfirman, artinya “*Dan begitu(pula) perempuan-perempuan yang belum haid.*”<sup>34</sup>

Berdasarkan tafsir diatas maka dapat disimpulkan masa iddah bagi istri yang kecil atau belum baligh dan istri yang sudah tidak berhaid karena usia diwajibkan melaksanakan masa iddah selama 3 bulan atau selama sembilan puluh (90) hari. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) b yang berbunyi :  
“Apabila perkawinan putus karena perceraian maka waktu tunggu yang masih haid ditetapkan tiga (3) kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan sembilan puluh (90) hari.”<sup>35</sup>

c. Iddah Bagi Istri Yang Hamil

<sup>33</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, op.cit., h. 558.

<sup>34</sup> Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, op.cit., h. 466.

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, tentang Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf, Pasal 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iddah bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil melaksanakan masa iddah nya sampai ia melahirkan bayinya. Berdasarkan surat At-thalaq ayat 4 “*Sedangkan wanita-wanita yang hamil waktu iddah nya sampai mereka melahirkan kandungannya.*”

Ibnu Syihab berkata, “Menurutku tidak mengapa bagi wanita menikah setelah melahirkan, meskipun masih dalam keadaan nifas. Akan tetapi sang suami tidak boleh menggaulinya hingga suci dari nifasnya.”(HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah).<sup>36</sup> Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) c, yang berbunyi :

“apabila perkawinan putus karena perkawinan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”<sup>37</sup>

d. Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Meninggal Dunia

Iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan tidak hamil maka melaksanakan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari atau seratus tiga puluh (130) hari, berdasarkan surat Al-baqarah ayat 234 diatas.

e. Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Hilang.

Iddah perempuan yang disebabkan hilangnya suami dan tidak bisa diperkirakan keberadaannya. Apakah suaminya masih dalam keadaan hidup ataupun tidak, hilang disebabkan peperangan, tenggelam saat berlayar atau perkara lainnya yang sejenis.

<sup>36</sup> Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 541.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam permasalahan ini, para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menetapkan iddah terkait suami hilang atau *mafqud* dalam istilah fikih.

Permasalahan hilangnya suami terdapat dua keadaan. Pertama, keadaan dimana suami nya tidak pernah kembali namun masih diketahui keberadaannya, maka tidak terputus atasnya hubungan perkawinan dengan istrinya. Dalam keadaan tersebut para ulama sepakat tidak membolehkan sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua, keadaan dimana suami tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada kabar beritanya. Mengenai keadaan kedua, para ulama berbeda pendapat dalam kaitan hubungan dengan istri. Berikut penulis uraikan beberapa pendapat para ulama mazhab.

Menurut Abu Hanifah bahwa tidak terputus perkawinan dengan istrinya dan tidak ada masa iddah sampai kematiannya dapat dibuktikan.

Menurut Imam Syafi'i dalam qaulul jadid nya memiliki pendapat yang sama dengan Abu Hanifah yaitu si istri tidak berhak untuk membatalkan pernikahan. Oleh karena itu, istri tidak menjalani masa iddah dan tidak kawin kembali sampai terbukti kematian suami, atau talaknya.

Menurut Imam Malik dan Imam Hambali bahwa hendaklah istri menunggu suami yang hilang itu dengan batas waktu selama empat (4) Tahun. Kemudian dia jalani iddah kematian yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar r.a.,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya dan hilang. Maka istrinya tersebut datang kepada Umar, dan dia sebutkan hal itu kepadanya. Maka Umar berkata, “*Tunggulah sampai empat (4) Tahun.*”<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai suami hilang, hal tersebut diatur pula dalam perundangan yang berlaku di Indonesia. “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b), maka istri boleh menggugat cerai suaminya.

#### 4. Hikmah Iddah

Dalam suatu ketetapan tentunya Allah sudah menyiapkan manfaat dan hikmahnya, begitu pula dengan pensyari’atan iddah. Ada beberapa manfaat dari kewajiban iddah bagi perempuan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Untuk menjaga kehormatan bekas suami dan dirinya sendiri. Jika ada benih yang ada dalam tubuhnya dapat tercampur dengan benih laki-laki lain yang baru dikawininya serta akan menyebabkan kebingungan pada nasab bayi yang ada dalam rahimnya.
- b) Iddah bagi istri yang di talak raj’i memberikan kesempatan pada suami untuk mempertimbangan rumah tangganya kembali.
- c) Untuk dapat mengetahui kondisi kebersihan rahim pada bekas istrinya.
- d) Untuk dapat memberikan waktu berkabung bagi istri untuk membuktikan rasa cinta dan setia terhadap suaminya.

<sup>38</sup> Mukhtasar Ibnu Katsir, op.cit., h. 551.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Poligami

Poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu (1), atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat (4) orang istri. Allah SWT. memperbolehkan suami berpoligami sampai empat (4) orang istri dengan syarat harus berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti mengurus nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu (1) istri saja.<sup>39</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-nisa (4):3 berikut :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>40</sup>

Adapun prosedur dan tata cara poligami yang diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara jelas dan pasti. Namun di Indonesia prosedur poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), Cet. Ke-1, h.130.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemah*, *op.cit.*, h. 77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dengan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 Tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di

persidangan Pengadilan Agama, dann terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa poligami dilakukan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 57 diatas, yang mana jika seorang istri lalai dalam menjalankan kewajibannya, memiliki cacat badan yang tidak bisa disembuhkan atau tidak mampu melahirkan keturunan. Maka seorang suami meminta izin melalui Pengadilan Agama untuk dapat menikah lagi atau berpoligami.

Selain polemik terkait prosedur dan izin poligami, tentunya terdapat hikmah apabila diizinkan melakukan poligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, pelaksanaan poligami dengan tata cara dan prosedur yang benar serta memiliki alasan-alasan kuat untuk dapat izin melakukannya

<sup>41</sup> Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, tentang Beristri Lebih Satu Orang, Pasal 56-59.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 137

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memberikan hikmah dan manfaat terhadap suami maupun istri-istrinya. Namun dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan keadilan agar tidak menzholimi salah satu istrinya.

## 6. *Syibhul Iddah*

*Syibhul Iddah* tersusun dari dua kata yaitu “*As-Syibhu*” dan “*Al’iddah*”. Menurut etimologi kata *As-Syibhu* berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *As-syibh* jamaknya *asybah*. Adapun kata *Iddah* yang penulis maksud adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya dimana bekas istri tersebut masih dalam masa *iddah*. Masa tunggu bagi laki-laki pada penelitian ini ditujukan untuk suami atau laki-laki yang beragama islam.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Syibhul Iddah* adalah masa menunggu bagi laki-laki setelah perceraian talak raj’i selama proses masa *iddah* bekas istrinya dan tidak melakukan pernikahan baru hingga masa *iddah* tersebut selesai.

## 7. *Al-Mashlahah*

*Al-mashlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti “mencari kebaikan”. Tak jarang kata masalahah atau istilah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."<sup>43</sup> Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu

<sup>43</sup> H.M.Hasbi Umar, Nalar Fikih Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fikih, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>44</sup>

### 8. Kedudukan Surat Edaran dalam Hukum

Dalam perkembangan praktek pemerintahan yang semakin cepat, saat ini terdapat berbagai bentuk aturan tertulis selain peraturan perundang-undangan seperti Surat Edaran yang dijadikan dasar bertindak bagi penyelenggara negara dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Keberadaan Surat Edaran merupakan surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu pada suatu instansi, lembaga, atau organisasi pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, suatu Surat Edaran pada umumnya memuat pemberitahuan, himbauan, atau petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, hal ini dapat dikatakan bahwa Surat Edaran sifatnya

<sup>44</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pemberitahuan atau penjelasan atau petunjuk, bukan peraturan perundang-undangan<sup>45</sup>

Menurut Bayu Dwi Anggono bahwa Surat Edaran bukan Peraturan Perundang-undangan bukan pula keputusan Tata Usaha Negara, melainkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau Peraturan Perundang-undangan semu. Surat Edaran yang dikeluarkan selalu mereka masukan sebagai contoh peraturan kebijakan yang prodak hukum yang isi materil mengikat masyarakat namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentukannya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan<sup>46</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran adalah salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga otoritas lainnya untuk memberikan informasi, pedoman, atau instruksi kepada pihak yang terkait. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan hukum Surat Edaran dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum di mana surat edaran tersebut dikeluarkan.

Secara umum, Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan resmi lainnya. Surat Edaran biasanya berfungsi sebagai pedoman atau penjelasan atas aturan yang telah ditetapkan atau sebagai sebagai pedoman atau penjelasan atas aturan yang

<sup>45</sup> Yohanes Pattinasarany, “Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi”, Volume 3 Nomor 1., (2022), h. 31

<sup>46</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9305576ba83/legalitas-surat-edaran>. Diakses pada 21 Juni 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan atau sebagai sarana komunikasi antara pemerintah atau lembaga dengan pihak yang terkait.

Surat Edaran di Indonesia dikonsepsikan sekedar memperjelaskan dan atau memberi petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, bukan untuk menentang atau bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Surat Edaran pada dasarnya dikeluarkan untuk mempertegas dan memperjelas norma hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal maupun ayat dalam suatu jenis Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian keberadaan materi muatan dari suatu surat edaran hanya bersifat pemberitahuan atau petunjuk teknis yang berlaku internal organisasi, bukan memuat materi muatan yang bersifat mengatur umum dan memuat sanksi. Surat edaran yang muatan materinya bersifat umum dan mengatur sanksi tidak sesuai dengan sifat, fungsi dan kedudukannya, sehingga tidak memiliki keabsahan secara hukum.<sup>47</sup>

Meskipun Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun dalam praktiknya Surat Edaran bisa berpengaruh besar terhadap tindakan dan kebijakan pihak yang terkait. Surat Edaran sering kali mengandung interpretasi atau penjelasan dari hukum yang ada, dan pihak yang terkait cenderung mengikuti atau mengambil pedoman dari Surat Edaran tersebut untuk menghindari konsekuensi atau sanksi yang mungkin timbul.

<sup>47</sup> Yohannes Pattinasarany, *op.cit.*, h. 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, jika ada ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran, biasanya tidak ada sanksi hukum yang secara langsung diterapkan. Untuk itu, dalam kasus-kasus di mana Surat Edaran dianggap penting untuk menjaga kepatuhan dan konsistensi, pemerintah atau lembaga terkait dapat mengambil langkah-langkah tambahan, seperti mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang lebih khusus dan mengikat secara hukum.

Dalam konteks hukum Islam, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitas Muslim. Meskipun Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Al-Qur'an atau hadis, tetapi sering kali digunakan untuk memberikan arahan dan penjelasan mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks tertentu.

Pada akhirnya, kekuatan hukum dari Surat Edaran tergantung pada bagaimana surat edaran tersebut diakui atau diadopsi oleh lembaga atau individu yang terkait. Jika pihak yang terkait menganggap Surat Edaran sebagai otoritas atau pedoman yang penting, maka mereka mungkin akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### B Penelitian Terdahulu

Penulisan karya ilmiah ini penulis juga merujuk pada karya ilmiah lain yang sudah terdahulu dengan substansi dan pembahasan yang berbeda tentunya, di antaranya adalah :

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “*Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia*” yang ditulis oleh Andini Hafizhotin Nida pada Tahun 2011. Skripsi ini meneliti tentang pembahasan konsep iddah bagi laki-laki dan relevansinya dengan hukum islam, dan konsep iddah bagi laki-laki bertentangan dengan Al-Qur’an. Hal ini bertentangan pula dengan kondisi sosiologi masyarakat Indonesia yang sangat taat pada Al-Qur’an.<sup>48</sup> Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang adanya kewajiban *syibhul iddah* dan membahas Surat Edaran P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Masa Iddah Istri.
2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz pada Tahun 2010 tentang “*Iddah bagi suami dalam Fiqih Islam : Analisis Gender*” dalam skripsi ini membahas tentang iddah bagi perempuan dalam fiqih islam, yang ditindak lanjuti dengan iddah bagi suami dalam

<sup>48</sup> Andini Hafizhotin Nida, “*Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2885/1/ANDINI%20HAFIZHOTIN%20DA-FSH.pdf> diakses pada 24 Agustus 2022

literatur fiqih, perspektif gender.<sup>49</sup> Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas kewajiban *syibhul iddah* berdasarkan Surat Edaran P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Masa Iddah Istri perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Waninda Nur Asnaini pada Tahun 2022 tentang “*Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*” dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan suami pada masa iddah istri dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Drijen Bimas Islam dan selanjutnya dijabarkan serta di analisis secara yuridis.<sup>50</sup> Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas kewajiban *syibhul iddah* berdasarkan Surat Edaran P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Masa Iddah Istri perspektif Hukum Islam dengan menggunakan analisa pada aspek mashlahah yang timbul pada *syibhul iddah*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ika Laili Rohmi pada Tahun 2010 dengan judul “*Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang*

<sup>49</sup> Abdul Aziz, “*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam : Analisis Gender*” (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) <http://etheses.uin-malang.ac.id/7112/1/06210081.pdf> diakses pada 28 Agustus 2022

<sup>50</sup> Waninda Nur Asnaini, “*Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel surabaya 2022) [http://digilib.uinsa.ac.id/53979/1/Waninda%20Nur%20Isnaini\\_C91218143.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/53979/1/Waninda%20Nur%20Isnaini_C91218143.pdf) diakses pada 5 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)*” yang membahas tentang perkawinan suami dalam iddah istri berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimbaga Islam.<sup>51</sup> Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisa kewajiban *syibhul iddah* berdasarkan Surat Edaran P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Masa Iddah Istri perspektif Hukum Islam.



UIN SUSKA RIAU

<sup>51</sup> Ika Laili Rohmi, “*Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)*” (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010) [http://eprints.walisongo.ac.id/3080/1/2105090\\_Coverd11.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3080/1/2105090_Coverd11.pdf) diakses pada 8 Maret 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survey pendahuluan.<sup>52</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung melalui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.<sup>53</sup> Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini adalah KUA Kec. Pekanbaru Kota.

<sup>52</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), h. 31.

<sup>53</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003 ), cet.Ke-1, hal. 20.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara mendekati atau menjinakkan sehingga hakikat objek dapat diungkapkan se jelas mungkin. Pendekatan memegang peranan pokok dalam penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa objek adalah abstraksi kenyataan yang sesungguhnya. Sementara itu fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.<sup>54</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif, sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>55</sup> Pendekatan penelitian yuridis di gunakan karena penelitian ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

<sup>54</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : ArRuzz Media, 2016) h. 180-181

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Simpatik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah Studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.<sup>56</sup>

**Sumber Data**

Dalam pengambilan sumber data penulis menggunakan sumber data penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data Primer yaitu bahan utama yang menjadi bahan pokok sebuah penelitian. Data primer dalam objek penelitian ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dan Kepala KUA Kec. Pekanbaru Kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian untuk memperjelas, memperkuat serta menyempurnakan bahan hukum primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa kitab-kitab dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

<sup>56</sup> Khairun Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : Academia dan Tazzaifa, 2009) h. 153

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data, menghimpun, mengambil yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>57</sup> Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu metode dokumentasi dan wawancara :

### 1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan KUA Kepala Kec. Pekanbaru Kota sebagai pegawai pencatat pernikahan

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi dengan pengumpulan bahan-bahan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang

<sup>57</sup> Suwartonno, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2014), hal. 41.

<sup>58</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, hal. 123

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis teliti. Data yang dikumpulkan adalah data dari hasil wawancara dan dokumen berupa surat edaran, Al-Qur'an, kitab-kitab, buku, jurnal, skripsi serta tesis yang berkaitan dengan penelitian Bahan-bahan primer dan sekunder ini akan di kumpulkan dan dikelola secara sistematis. Kemudian dikompilasi dan di akumulasikan agar dapat memberikan gambaran mengenai penjelasan hukumnya.<sup>59</sup>

Dikutip dari kamus besar bahasa indonesia dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, dalam hal ini adalah kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

**F. Informan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini menuntut kehadiran peneliti di lokasi penelitian, karena peneliti sebagai informan kunci . Peneliti sebagai informan kunci bertindak sebagai pengamat, pewawancara, pengumpul data, sekaligus menyusun laporan dan kesimpulan atas temuannya dari hasil penelitian. Kemudian pada penelitian ini KUA Kec. Pekanbaru Kota sebagai informan utama sebagai pemberi informasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 Kepala KUA dan 4 Penghulu.

<sup>59</sup> Sartono Kartodirjo, *Metodologi Penggunaan Bahan Dokumen dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997) h. 47



## Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu objek penelitian yang akan di uraikan dalam bentuk tulisan. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>60</sup> *Metode Penelitian*, op.cit., h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan dan analisa diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa iddah istri memuat pelaksanaan kewajiban *syibhul iddah*, bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka ia harus menunggu sampai putusan hakim di Pengadilan Agama terhadap masa iddah tersebut selesai baru dapat melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain. Jika bekas suami tersebut menikah lagi selama masa iddah istrinya sedangkan ia memiliki hak rujuk maka secara tidak langsung ia telah melakukan poligami ilegal atau dibawah tangan karena tidak mengikuti prosedur dan tata cara poligami yang telah di tetapkan.
2. Faktor pendukung mencakup keberadaan surat edaran sebagai pintu darurat yang mengisi kekosongan hukum terkait waktu tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, serta pengaruhnya terhadap administrasi pendaftaran pernikahan bagi duda (cerai hidup). Pegawai KUA sebagai pencatat pernikahan bertekad untuk menjalankan surat edaran dengan tegas sesuai ketentuan yang tercantum. Namun, terdapat faktor penghambat berupa ketiadaan pembahasan langsung dalam kitab-kitab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fikih mengenai iddah bagi laki-laki setelah perceraian. Hal ini memunculkan tantangan bagi pegawai KUA dalam sosialisasi surat edaran. Terdapat kekhawatiran bahwa pihak bekas suami yang ingin menikah lagi mungkin akan sulit menerima isi surat edaran tersebut, sehingga potensi penolakan atau ketidaksetujuan muncul.

3. Pembahasan terkait masa tunggu bagi laki-laki dapat ditemui dalam kitab *Syarh Yaqutun Nafis*, kitab *I'annah Atholibiin* dan kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Dalam kitab-kitab tersebut ditemukan literatur yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki masa iddah dalam dua kondisi, yaitu Pertama, apabila suami memiliki 4 (empat) orang istri lalu salah satu dari istrinya tersebut di talak dengan talak raj'i. Kedua, apabila suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan akan menikahi perempuan lain yang tidak diperbolehkan untuk berkumpul dalam satu pernikahan seperti saudari istri dan bibi-bibi istri baik dari pihak ayah maupun ibunya.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, hendaknya peraturan terkait pernikahan dalam masa iddah istri tidak hanya sampai pada Surat Edaran saja, melainkan dapat di tingkatkan kepada peraturan yang lebih tinggi sehingga dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat diajukan dalam revisi perundang-undangan perkawinan.

2. Bagi KUA dan Pengadilan Agama hendaknya selalu teliti dan konsisten untuk menjalankan peraturan pernikahan dalam masa iddah istri yang telah tertuang dalam Surat Edaran, sehingga semakin mempersempit terjadinya tindak poligami ilegal.
3. Bagi masyarakat hendaknya mampu bekerja sama dalam menjalankan peraturan pernikahan.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fikih 'Ala Al-Madzahibul Arba'ah. Libanon: Darl Al-Kutub Al Ilmiah. 2003
- Alfaifi, Syaikh Sulaiman Yahya. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Ali, Muhammad. Fikih Munakahat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- As-Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar. Syarh Yaqut An-Nafiis. Bairut: Darul Minhaj, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fikih Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003.
- Katsir, Imam Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir. Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1431 H
- Kartodirjo, Sartono. Metodologi Penggunaan Bahan Dokumen dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Latief, Djamil. Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016.
- Qudamah, Ibnu. Al Mughni Jilid 11. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- RI, Kementrian Agama. Al-Qur'anul Karim dan Terjemah. Jawa Barat: Sygma, 2014.
- Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Suwartono. Dasar Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.

Syakir, Syaikh Ahmad. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

Syatha, Abu Bakar bin Muhammad. I'annah Tholibin. Bairut: Darul Manhal, 2020.

Umar, H.M. Hasbi. Nalar Fikih Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

### B Jurnal/Artikel/Website

Amir, Ria Rizky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Islam)". *Al-Mau'izhah*, 1, 12, 2018. Diakses pada 2 Januari 2023

<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/mauizhah/article/download/4/2/>

Fitriyadi, *Pemberlakuan Shibhul Iddah Bagi Laki-Laki yang Bercerai Di Pengadilan Agama*, Artikel di akses pada 21 Desember 2022 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemberlakuan-shibhul-iddah-bagi-laki-laki-yang-bercerai-di-pengadilan-agama-oleh-h-fitriyadi-s-h-i-s-h-m-h-20-5>

Pattinasarany, Yohanes, "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi". *Saniri*, Volume 3 Nomor 1 (November 2022) Diakses pada 1 Juni 2023 dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5e9305576ba83/1/egalitas-surat-edaran>. Diakses pada 1 Juni 2023

### C Skripsi

Abdul Aziz. "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender", Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7112/1/06210081.pdf> diakses pada 28 Agustus 2022

Andini Hafizhotin Nida. "Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2885/1/AN DINI%20HAFIZHOTIN%20NIDA-FSH.pdf> diakses pada 24 Agustus 2022

Ika Laili Rohmi. “Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbingan Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010. [http://eprints.walisongo.ac.id/3080/1/2105090\\_Coverdll.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3080/1/2105090_Coverdll.pdf) diakses pada 8 Maret 2023

Waninda Nur Asnaini. “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022. [http://digilib.uinsa.ac.id/53979/1/Waninda%20Nur%20Isnaini\\_C91218143.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/53979/1/Waninda%20Nur%20Isnaini_C91218143.pdf) diakses pada 5 Maret 2023

**D. Peraturan dan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan. Jakarta: PT. Pradaya Paramitha, 1987.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.





**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS KEWAJIBAN SYIBHUL IDDAH BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh :

Nama : **REFADILA DEMIRA**  
 NIM : **11720125101**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 11 Juli 2023**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum**  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., MA**

Penguji II  
**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

UIN SUSKA RIAU  
 Mengetahui,  
 Kabag T.U.  
 Fakultas Syari’ah Dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

**Refadila Demira** lahir di kota Lampung, tepatnya Kota Gajah pada tanggal 29 Mei 1999 anak ke 4 dari 4 bersaudara yang hadir sebagai buah kasih dari pasangan Ayah **Rusydi Djalal** dan Ibu **Sarmita**.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) pada SDN 004 Tenayan Raya Pekanbaru dan dilanjutkan dengan pendidikan di Pondok Pesantren (PP) pada PP Tahfizhul Qur'an Muallimin Muhammadiyah Bukit Tinggi selama 6 tahun yaitu periode setara SMP dan SMA. Kemudian melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim dan diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, selama menjalani pendidikan penulis pernah melakukan magang di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A, dan penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul "ANALISIS KEWAJIBAN SYIBHUL IDDAH BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021" dibawah bimbingan bapak Ahmad Faizi, S.Hi., M.Ag. dan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. dan disetujui untuk munaqasyah pada tanggal 22 Juni 2023. Pada akhirnya penulis dapat menjalankan ujian skripsi atau sidang munaqasyah pada tanggal 11 Juli 2023 dan Alhamdulillah dinyatakan Lulus dengan IPK 3.6.